



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUNG ALFIAN Bin MOH ARFAR Alias AGUNG;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/17 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Lrg I No. 1 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ahmar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Red & Associates di Jalan Joyokodi No. 67 Kota Palu, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal. tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal. tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.- 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Susidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa selama ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) sachet plastik klip kjecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu
 - 2(dua) lembar plastik klip kosong
 - 1(satu) buah dompetmerk Rei warna coklat
 - 1(satu) unit handphone Oppo A 53 warna hitam
(Dirampas untuk dimusanakan)
 - 1(satu) unit sepeda motor RX King warna hitam
(Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadiladilnya sesuai dengan takaran perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa AGUNG ALFIAN Bin MOH ARFAR Alias AGUNG, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat Jln. Dewi Sartika Kel. Birobuli utara Kec. Palu selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika golongan I sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1,1301 grm yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa menghubungi saksi Alfian melalui handphone terdakwa dengan aplikasi whatsapp dan memesan sabu dengan paket harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Pian katakan ada dan menyuruh terdakwa datang kerumah di jalan Dewi sartika .menggunakan sepeda motor RX King dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai dirumahnya saksi saat itu saksi baru saja pulang dari membeli nasi kuning selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) grm setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil shabu dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa memisahkan dan memasukkan kedalam plastik menjadi 2(dua) paket dan terdakwa simpan didalam dompet warna coklat selanjutnya disimpan didalam saku celanan yang dipakai terdakwa saat itu setelah itu terdakwa pulang kerumah kos di jalan Jati Kel. Nunu Kota palu, namun dalam perjalanan kerumah terdakwa singga ke kios jalan Lalove untuk mengisi bensin dan saat itu tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :

- 2(dua) sachet plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal
- 2(dua) lembar plastik klip kosong
- 1(satu) buah dompet merk Rei warna coklat
- 1(satu) unit handphone merek Oppo A 53 warna hitam
- 1(satu) unit sepeda motor RX King warna hitam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : No. Lab : 2639/NNF/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTAWAN S,SI, M.Si, USMAN, S. Si dan mengetahui I GEDE SUARTAWAN,S. Si, SMAN S, Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat nett0 1,1301 grm dan berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Ktiminalistik Polda Sulsel mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AGUNG ALFIAN Bin MOH ARFAR Alias AGUNG, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat Jln. Dewi Sartika Kel. Birobuli utara Kec. Palu selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I sejumlah 1 (satu) paket dengan dengan berat 1,1301 grm yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa menghubungi saksi Alfian melalui handphone terdakwa dengan aplikasi whatsapp dan memesan sabu dengan paket harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Pian katakan ada dan menyuru terdakwa datang kerumah di jalan Dewi sartika .menggunakan sepeda motor RX King dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai dirumahnya saksi saat itu saksi baru saja pulang dari membeli nasi kuning selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) grm setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil shabu dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa memisahkan dan memasukkan kedalam plastik menjadi 2(dua) paket dan terdakwa simpan didalam dompet warna coklat selanjutnya disimpan didalam saku celanan yang dipakai terdakwa saat itu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pulang kerumah kos di jalan Jati Kel. Nunu Kota palu, namun dalam perjalanan kerumah terdakwa singga ke kios jalan Lalove untuk mengisi bensin dan saat itu tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :

- 2(dua) sachet plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal
- 2(dua) lembar plastik klip kosong
- 1(satu) buah dompet merk Rei warna coklat
- 1(satu) unit handphone merek Oppo A 53 warna hitam
- 1(satu) unit sepeda motor RX King warna hitam

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : No. Lab : 2639/NNF/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTAWAN S,SI, M.Si, USMAN, S. Si dan mengetahui I GEDE SUARTAWAN,S. Si, SMAN S, Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda sulsei yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat nettO 1,1301 grm dan berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Ktiminalistik Polda Sulsel mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika AHMAD RIFAI Bin LAMNANI Alias RIFAI , pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul22.00 wita terdakwa menghubungi temannya bernama Lokon setelah terdakwa sampai terdakwa langsung masuk kerumah dan bertemu dengan Lokon, selanjutnya terdakwa membeli 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok sampurna selanjutnya terdakwa taru kedalam kantong celana dibagian belakang setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi dengan membawa 1(satu) paket narkotika jenis shabu ketempat tinggal terdakwa namun diperjalanan tepatnya di jalan S. Parman didepan toko memori Kel Besusu tengah Kec. Palu timur tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres palu kemudian terdakwa langsung membuang 1(satu) buah pembungkus rokok sampurna yang berisi 1(satu) paket narkotika jenis shabu dan 1(satu) lembar plastik klip kosong les biru dari dalam kantong celana terdakwa namun dilihat oleh petugas dan petugas langsung menangkap terdakwa serta menggeleda badan terdakwa dan sekitar tempat terdakwa ditangkap kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip les biru berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) lembar plastik klipkosong les biru didalam pembungkus rokok sampurna ditanah dipinggir jalan selain itu juga 1(satu) unit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna merah dan 1(satu) unit sepeda motor merk Hoda mega pro DN 5307 AQ selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti kekantor Satresnarkoba Polres palu untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : No. Lab : 3123/NNF/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTAWAN S,SI, M.Si, USMAN, S. Si dan mengetahui I GEDE SUARTAWAN,S. Si, SMAN S, Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9432 grm dan berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Ktiminalistik Polda Sulsel mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Agus Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis shabu sehingga saat itu saksi saksi bersama dengan teman-teman langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan informasi tersebut benar selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.10 wita di di jalan Jati tepatnya dipertigaan jalan Lalove Kel. Nunu Kec. Palu barat Kota Palu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berupa 2 dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi krisatal narkotika jenis shabu.dengan berat brutao 1,66 grm;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Satresnarkoba Polres palu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hjedil Hendry, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis shabu sehingga saat itu saksi saksi bersama dengan teman-teman langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan informasi tersebut benar selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.10 wita di di jalan Jati tepatnya dipertigaan jalan Lalove Kel. Nunu Kec. Palu barat Kota Palu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi krisatal narkoba jenis shabu.dengan berat brutao 1,66 grm;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Satresnarkoba Polres palu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Satresnarkoba pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di jalan Jati Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu dan yang melakukan penangkapan adalah petugas dari Satresnarkoba polres palu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket narkoba jenis shabu yaitu 2 (dua) buah plastik klip kosong 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) unit sepeda motormerk Yamaha RX King warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2(dua) bungkus plasti klip les biru yang berisikan narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Pian di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu,
- 2(dua) lembar plastik klip kosong ,
- 1(satu) buah dompet merk Rei warna coklat
- 1(satu) unit handphone Oppo A 53 warna hitam
- 1(satu) unit sepeda motor RX King warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Satresnarkoba pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di jalan Jati Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu dan yang melakukan penangkapan adalah petugas dari Satresnarkoba polres palu;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket narkotika jenis shabu yaitu 2 (dua) buah plastik klip kosong 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) unit sepeda motormerk Yamaha RX King warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2(dua) bungkus plasti klip les biru yang berisikan narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Pian di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yng diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Agung Alfian bin Moh Arfar Alias Agung sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Agung Alfian bin Moh Arfar Alias Agung sehingga jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Agung Alfian bin Moh Arfar Alias Agung yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Agung Alfian bin Moh Arfar Alias Agung dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Para Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi I Gede Agus Darmawan dan saksi Hjedil Hendry A, yakni berawala saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis shabu sehingga saat itu saksi saksi bersama dengan teman-teman langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan informasi tersebut benar selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan Terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.10 wita di di jalan Jati tepatnya dipertigaan jalan Lalove Kel. Nunu Kec. Palu barat Kota Palu,

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang mengakui pula bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berupa 2(dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi krisatal narkotika jenis shabu.dengan berat brutao 1,66 gram;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa dengan Majelis Hakim berpendapat demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi I Gede Agus Darmawan dan saksi Hjedil Hendry A, yakni berawala saksi mendapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis shabu sehingga saat itu saksi saksi bersama dengan teman-teman langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan informasi tersebut benar selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan Terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.10 wita di di jalan Jati tepatnya dipertigaan jalan Lalove Kel. Nunu Kec. Palu barat Kota Palu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa menghubungi Alfian (Pian) melalui handphone Terdakwa dengan aplikasi whatsapp dan memesan sabu dengan paket harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Pian katakan ada dan menyuruh Terdakwa datang kerumah di jalan Dewi sartika .menggunakan sepeda motor RX King dan sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa sampai dirumahnya saksi saat itu saksi baru saja pulang dari membeli nasi kuning selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) gram setelah itu Pian masuk kedalam rumah untuk mengambil shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memisahkan dan memasukkan kedalam plastik menjadi 2(dua) paket dan terdakwa simpan didalam dompet warna coklat selanjutnya disimpan didalam saku celanan yang dipakai Terdakwa saat itu setelah itu Terdakwa pulang kerumah kos di jalan Jati Kel. Nunu Kota palu, namun dalam perjalanan kerumah terdakwa singga ke kios jalan Lalove untuk mengisi bensin dan saat itu tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : No. Lab : 2639/NNF/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTAWAN S,SI, M.Si, USMAN, S. Si dan mengetahui I GEDE SUARTAWAN,S. Si, SMAN S, Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda sulse yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat nett0 1,1301 grm dan berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Ktiminalistik Polda Sulsel mengandung metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, oleh karena itu unsur ketiga telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2(dua) sachet plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 2(dua) lembar plastik klip kosong.
- 1(satu) buah dompet merk Rei warna coklat.
- 1(satu) unit handphone Oppo A 53 warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor RX King warna hitam, oleh barang bukti tersebut karena diakui milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa dapat menyadari tentang kesalahannya serta diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Alfian Bin Moh. Arfar Alias Agung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip kjecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu.
 - 2 (dua) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah dompetmerk Rei warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A 53 warna hitamDirampas untuk dimusahnakan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.